



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 November 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pemberian Hibah Kepada Pejabat Ditinjau Dari Tindak Pidana Gratifikasi

Viola Audy¹, Hery Firmansyah²

¹Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: violaaudy16@gmail.com

²Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: violaaudy16@gmail.com¹

Abstract: *Humans are social creatures who need each other to interact and carry out activities. In their daily life, humans are accustomed to doing something so that from this habit, laws are born that are agreed upon by the local community where the law was born. Because with the development of the times and the massive growth of humankind that is increasingly expanding, a law is needed that will become the single rule for all of society. Laws are made to provide protection and a sense of security for the community, but in some cases even though there are laws there are still those who commit criminal acts such as corruption. So it is necessary to have laws that regulate corruption at this time, because as technology develops, the modus operandi of corruption becomes more sophisticated. One of the efforts of criminal acts of corruption is giving gifts or grants to officials which is called gratuity. This study uses a type of qualitative research that examines and analyzes legal materials from relevant literature. The difference between gratuities and grants is needed is to avoid a legal vacuum or legal uncertainty, it will be difficult to ensnare corruptors into criminal acts, because basically grants are part of civil law making it difficult to fulfill elements of corruption. However, corruption through grants can be said to be gratification if it is given to state administrators and does not report the results of receiving the grant.*

Keyword: *Gratuities, Grants, Corruption*

Abstrak: Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi dan berkegiatan. Di dalam kehidupannya sehari-hari manusia terbiasa melakukan sesuatu sehingga dari kebiasaan tersebut terlahirnya hukum yang disepakati oleh masyarakat setempat dimana hukum itu lahir. Karena seiring berkembangnya zaman dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

² Dosen Hukum Pidana dan Lektor/Kepala PKBH Universitas Tarumanegara

masifnya pertumbuhan manusia yang semakin meluas maka diperlukannya suatu hukum yang akan menjadi peraturan tunggal bagi seluruh masyarakat. Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, namun dalam beberapa kasus walaupun terdapat hukum masih saja ada seseorang yang melakukan pelanggaran misalnya korupsi. Sehingga diperlukan adanya hukum yang mengatur mengenai korupsi pada saat ini, karena semakin berkembang teknologi maka modus operandi untuk melakukan korupsi semakin canggih. Salah satu upaya tindak pidana korupsi ialah memberikan hadiah, atau hibah kepada pejabat yang disebut dengan gratifikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengkaji dan menganalisis dari bahan hukum kepustakaan yang relevan. Diperlukannya perbedaan antara gratifikasi dan hibah adalah supaya terhindar dari kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum, hal tersebut akan sulit untuk menjerat para koruptor menjadi delik pidana, karena pada dasarnya hibah merupakan bagian dari hukum perdata, sehingga sulit untuk memenuhi unsur korupsi. Namun korupsi melalui cara hibah dapat dikatakan gratifikasi apabila diberikan kepada pejabat negara dan tidak melaporkan hasil penerimaan hibah tersebut.

Kata Kunci: Gratifikasi, Hibah, Korupsi

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam bertahan hidup atau dapat disebut juga “*zoon politicon*” yang dinamakan oleh Aristoteles.³ Pada kenyataannya manusia yang berkelompok tersebut dapat juga disebut dengan masyarakat yang saling erat kaitannya dengan kekeluargaan sedarah diantara mereka di dalam satu kampung atau satu desa. Perkumpulan ini juga tersebar dalam batas-batas seperti batas wilayah maupun batas negara dimana kelompok itu bertempat tinggal.⁴ Oleh karena itu seiring bertambahnya populasi masyarakat yang terus bertumbuh maka diperlukan adanya suatu bentuk aturan yang menjaga mereka agar tetap tertib dan nyaman untuk melingungi hak-hak individu tersebut, dan bentuk aturan ini dinamakan hukum positif. Secara harfiah di dalam Indonesia yang disebut dengan hukum positif ialah kumpulan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hukum positif ini pula berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian hukum positif memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat yang sangat beragam dan perlu keteraturan dan ketertiban demi menjaga harmonisasi hubungan antar manusia. Diperlukan hukum tunggal atau suatu kesatuan hukum yang disepakati oleh seluruh bagian masyarakat untuk menjadi aturan dan ketentuan-ketentuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya di dalam hukum tersebut yang akan mengatur seluruh bentuk aktivitas dan kegiatan manusia memiliki beberapa komponen yang menjadi pilar dari hukum itu sendiri, diantaranya yaitu terdapat suatu struktur di dalam hukum yang mencakup institusi di dalamnya berupa kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lainnya. Kemudian untuk mengimplementasikan produk hukum tersebut terdapat komponen substansi di dalamnya yaitu berupa norma-norma hukum, asas hukum dan kebiasaan-kebiasaan turun menurun yang sudah dianggap sebagai hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pula

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, hlm. 12

⁴ *Ibid*, Hal. 4.

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum. Komponen terakhir di dalam hukum ini yaitu kultur hukum yang berisikan opini hukum, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan bertindak baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri yang berkaitan dengan hukum.⁵

Di Indonesia sebagai negara hukum, menganut sistem hukum secara tertulis atau *civil law*. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu hal yang dilakukan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika terdapat suatu tindakan yang menurut hukum dilarang maka dapat dikenakan sanksi dan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun, kebiasaan-kebiasaan yang telah hadir di masyarakat juga tetap berlaku sebagai hukum, seperti hukum adat jika tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum sendiri dibuat dengan cara memaksa dengan kata lain, hal yang diatur dan ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan haruslah dipatuhi apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi, hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuknya hukum tidak menjadi jaminan bahwa tidak ada satu orang yang akan melanggar hukum tersebut, terlebih lagi semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang, sehingga penegak hukum dan produk hukum itu sendiri haruslah menjadi dasar pelindung bagi setiap individu. Berbagai tindak kejahatan yang terjadi, salah satu bentuknya ialah tindak pidana korupsi yang semakin beragam bentuk dan modus operandi yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga menimbulkan adanya celah hukum dan kekosongan hukum baik secara substansi maupun struktural. Produk hukum positif yang dimiliki Indonesia merupakan warisan dari para penjajah khususnya Hindia Belanda yang pernah menjajah Indonesia ratusan tahun. Misalnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasi hukum positif di Indonesia apabila tidak ada pembaharuan hukum maka akan kewalahan menghadapi berbagai persoalan hukum yang terjadi di masa yang akan datang, terlebih lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin masif maka dapat menimbulkan celah dan kekosongan hukum. Berbagai modus operandi dari tindak pidana korupsi akan sulit dijerat bagi pelaku apabila produk hukum Indonesia masih menggunakan yang lama dan belum diperbaharui. Pejabat-pejabat pemerintahan yang seharusnya menjadi institusi penegak hukum malah memperparah situasi dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya tindakan yang tegas untuk hal tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi saat ini sulit untuk ditangkap dan diungkap oleh para penegak hukum karena sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih serta terorganisir. Oleh karena itu sulitnya dideteksi kejahatan ini sering kali disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁶ Terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab hukum Indonesia gagal untuk bereformasi yaitu salah satunya ialah kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat terjangkau korupsi seperti halnya suatu wabah yang sulit untuk dihilangkan dan semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula modus-modus operandi untuk menjalankan korupsi tersebut.⁷ Efek dari korupsi juga dapat berdampak terhadap kebiasaan masyarakat yang diatur oleh para koruptor yang memiliki jabatan dan menggunakan cara instan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi, hal ini mendorong masyarakat juga untuk memenuhi gaya hidupnya dengan menggunakan cara yang sama dalam skala yang berbeda dari para pejabat yang memiliki kuasa. Ketika hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah di kalangan masyarakat, maka itu dapat semakin berkembang dan tidak dapat diatasi atau dihilangkan secara

⁵ Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 204

⁶ Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

⁷ Edi Setiadi dan Rena Julia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm, 89.

seluruhnya. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai level korupsi secara politik, dan korupsi di Indonesia sudah pada tahap yang kritis secara politik dan ekonomi. Perilaku korupsi yang sudah menjadi hal biasa di Indonesia terus mengikis hal-hal vital di negara Indonesia. Korupsi politik yang dilakukan oleh para pemegang kuasa atau oleh para konglomerat untuk bertransaksi dengan para pemegang kekuasaan. Sehingga hal tersebut merupakan kejahatan yang sudah terorganisir dan sistematis.⁸

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan korupsi yaitu apabila memenuhi salah satu unsur yang menyebabkan “kerugian negara”. Namun sebelum menentukan kerugian yang dialami oleh negara maka harus ada pengertian secara yuridis mengenai keuangan negara itu sendiri.⁹ Sampai dengan saat ini belum ada pengertian mengenai keuangan negara. Tidak adanya kesinambungan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebabkan definisi dari “keuangan negara” menjadi tumpang tindih. Hal ini semakin besar terbuka peluangnya penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum mengenai keuangan negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰

Salah satu perspektif hukum yang sulit dibedakan satu dengan yang lainnya ialah antara hibah dan gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan salah satu bagian dari tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum pidana dan hibah sendiri merupakan bagian dari ranah hukum perdata atau privat. Oleh karena itu para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi menemukan celah yang dilakukan dengan cara pemberian hibah yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Sehingga hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri unsur-unsur pidana untuk menjerat koruptor karena tidak ditemukan uang negara yang disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Karena hal tersebut dilakukan dengan cara pemberian hibah yang merupakan bagian dari hukum perdata dan bukan termasuk ke dalam hukum pidana sehingga tidak dapat dijerat secara hukum pidana. Dengan adanya perbedaan yang jelas maka para aparat penegak hukum akan lebih cepat mengantisipasi dan menangani suatu perkara apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana korupsi khususnya yang berkenaan dengan gratifikasi. Sehingga terdapat suatu penentuan yang jelas mengenai suatu perbuatan hukum. Apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang pelakunya dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi ataukah perbuatan tersebut berupa pemberian hibah yang tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana melainkan hanya dapat dijerat dengan ketentuan hukum perdata apabila dalam pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan lebih dalam. Penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari orang dan perilaku yang sedang diamati. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data primer, skunder dan tersier. Pada bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan, risalah maupun catatan resmi dalam pembuatan UU, khususnya di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan ialah, seperti jurnal huku, literature

⁸ Evi hartanti, op.cit, hlm. 3

⁹ Juniver Girsang, 2012, Abuse Of PowerPenyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 181.

hukum lainnya, dan bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus, , dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran hukum dalam berbangsa dan bernegara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum sangat penting agar tidak terombang-ambing dan memberikan ketertiban dan kesehateraan bagi masyarakatnya. Apabila negara tidak memiliki peran hukum di dalamnya akan menjadi hilang arah dan sulit untuk mengatur dan menertibkan masyarakatnya. Jika dikomparasi dengan negara lain yang memiliki tingkat korupsi secara regional menunjukkan pola-pola yang memiliki kesamaan dan perbedaan antara satu negara dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena ideologi hukum dan kepribadian dari masyarakatnya sendiri.¹¹ Menurut William J. Chambliss bahwa korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem yang terbentuk pada suatu negara, sehingga tidak akan mudah untuk memberantas dan menghilangkan korupsi karena aparat penegak hukumpun menjadi dilemma terhadap hal tersebut. Karena berada dalam posisi yang sulit akibat korupsi bagian dari sistem itu sendiri maka diperlukan suatu hal yang tidak biasa untuk memberantasnya daripada penanganan kejahatan yang lain. Diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi untuk menjunjung dan mengaplikasikan nilai demokratis-egaliter sebagaimana berlaku di Negara hukum yang beradab.¹²

Gratifikasi sendiri merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang korupsi dan menjadi bagian dari komponen undang-undang tersebut. Korupsi tersebut juga merupakan salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori extra ordinary crime, atau kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi merupakan suatu hal yang baru yang dimasukkan dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi setelah dalam undang-undang sebelumnya yaitu, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur delik berupa gratifikasi. Baru kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beberapa tindak pidana dimasukkan dalam aturan tersebut, salah satunya adalah bentuk kejahatan gratifikasi. Gratifikasi sebetulnya berbeda dengan hibah, hibah sendiri merupakan salah satu aturan yang diwariskan dalam produk hukum yang diciptakan oleh Belanda pada zaman penjajahan dahulu. Hibah sendiri termuat dalam Pasal KUHPerdara Buku III tentang Perikatan, yang dimana hibah merupakan masuk ke dalam buku ke-3 BW selain daripada bentuk perjanjian, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Apabila ingin mencari perbedaan di antara keduanya maka, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai gratifikasi dan aturan yang membahas tentang hibah. Sehingga dapat diperoleh batasan yang jelas diantara keduanya. Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 b yang berbunyi:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹¹ Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik Di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 382.

¹² Ibid, hlm.376

- b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) undang-undang nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam 61 ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹³ Gratifikasi sering disamakan dengan suap menyuap, akan tetapi terdapat perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut. Pengaturan mengenai suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13. Salah satu perbedaan mendasarnya yaitu bahwa gratifikasi hanya memberikan hukuman kepada pihak yang memberikan sesuatu sedangkan suap-menyuap memberikan hukuman kepada pihak yang member maupun yang menerima suatu pemberian berupa suap. Sehingga baik suap maupun gratifikasi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Ketentuan mengenai hibah sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara. Menurut Pasal 1666 B.W. hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁴

Dari ketentuan yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa penghibahan merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara cumacuma oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Sehingga apabila kita perhatikan, bahwa penghibahan dalam system B.W. adalah (seperti halnya dengan jual beli atau tukar menukar) bersifat “obligatoir” saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya “levering” atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukarmenukar merupakan salah satu “title” bagi pemindahan hak milik.¹⁵ Penghibahan sering dikaitkan dengan pemberian warisan. Padahal antara hibah dan waris terdapat perbedaan meskipun keduanya samasama merupakan suatu pemberian yaitu, bahwa hibah diberikan pada saat si pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan diberikan pada saat si pemberi sudah meninggal. Berdasarkan pada uraian di atas maka, dapat dikatakan bahwa antara gratifikasi dengan hibah terdapat beberapa persamaan diantara keduanya yaitu, bahwa keduanya merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberian. Gratifikasi dikatakan sebagai pemberian dalam arti luas sedangkan hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma apabila kita melihat bunyi pasal diantara keduanya. Meskipun keduanya berasal dari lapangan hukum berbeda yaitu, bahwa gratifikasi merupakan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum publik sedangkan hibah merupakan ketentuan dari hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum privat. Akan tetapi, dalam prakteknya sangat sulit dibedakan antara suatu bentuk perbuatan, apakah itu merupakan suatu pemberian dalam bentuk gratifikasi ataupun pemberian hibah. Walaupun aturan mengenai gratifikasi hanya khusus berkenan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun apabila kita benturkan pada realitasnya bahwa hibah pun dapat ditujukan kepada siapa pun termasuk juga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara selama sesuatu itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum.

¹³ Anonim, 2013, Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Uang, Laksana, Jogjakarta, hlm.151.

¹⁴ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.436.

¹⁵ R. Subekti, Loc.cit.

Sehingga apabila misalnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara mendapatkan pemberian dari seseorang berupa barang, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk hadiah dan sejenisnya, maka akan sangat sulit menentukan bahwa pemberian itu dimaksudkan sebagai hibah atau gratifikasi. Karena apabila kita merujuk pada aturan tentang hibah Pasal 1682 disebutkan bahwa, ternyata Pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ketangan yang lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyerahan kepada si penerima akan ditemukan kesulitan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan ranah privat atau pribadi si pemberi dengan pribadi si penerima atautkah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan jabatannya atau ranah publik. Sehingga diperlukan suatu bentuk kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menentukan perbuatan tersebut agar jangan sampai salah mengambil keputusan sehingga tidak merugikan hak asasi manusia dari para pihak.

Oleh karena itu, selain diperlukan kehati-hatian dalam menentukan suatu perbuatan, dibutuhkan pula suatu sinkronisasi antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Sehingga dapat ditemukan suatu batasan yang konkrit apabila dihubungkan dengan faktanya. Agar dapat menciptakan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sehingga para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan perbedaan pendapat dapat diminimalisir. Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat,. Dengan perkataan lain T. Koopmans menyatakan bahwa, pembentuk undang-undang dewasa ini tidak lagi pertamanya berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*).¹⁷

Kodifikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Dengan demikian, kodifikasi bukanlah sekedar penyusunan seperangkat peraturan hukum mengenai hal tertentu ke dalam kitab undang-undang, melainkan mengenai bidang hukum yang lebih luas, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum dagang, bidang hukum pidana, dan sebagainya. Dengan kodifikasi, peraturan-peraturan mengenai suatu bidang hukum berikut sistemnya dan dasar-dasarnya yang selama ini tersebar-sebar dikumpulkan dan disatukan dalam suatu kitab secara teratur. Bentuk hukum diperbaharui namun isinya diambilkan dari hukum yang sudah ada, yang masih berlaku.¹⁸

Kodifikasi mungkin hanya cocok pada abad yang lali dan mencapai pada masa awal abad ke- 19. Pada masa itu kodifikasi lebih merupakan upaya perumusan hukum dari norma-norma dan nilai-nilai yang sudah mengendap dan berlaku dalam masyarakat. Dalam masa sekarang, dimana persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat sudah semakin kompleks, maka upaya kodifikasi tidak mungkin lagi dilakukan, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Sementara ada sebagian dari peraturan yang seharusnya dikodifikasikan, ternyata sudah dituangkan dalam Undang-Undang terpisah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi adalah pengajuan RUU KUHD (Kitab

¹⁶ Ibid, hlm.101.

¹⁷ Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, PT. Kanisius, Depok, hlm. 2.

¹⁸ Ibid, hlm.3.

Undang-Undang Hukum Dagang) yang terpaksa dimentahkan kembali dan dikaji ulang, karena sebagian materi muatannya sudah diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersendiri seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Paten atau Peraturan Pemerintah tentang Perindustrian.¹⁹ Seperti diketahui, ada suatu perbedaan pokok antara system peraturan-hukum di Eropa-daratan (Continental) di satu pihak dan system peraturan-hukum di Inggris di lain pihak yaitu bahwa di Eropa-daratan dianut prinsip kodifikasi, sedang di Inggris dianut suatu prinsip, yang menitikberatkan pada apa yang dinamakan Common-Law, yakni suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang tidak termuat dalam kitab-kitab hukum, melainkan yang secara nyata menurut tradisi atau adat kebiasaan diturut oleh pengadilan-pengadilan. Sikap Inggris ini diikuti oleh Amerika Serikat²⁰ Saat ini (dengan cara modifikasi), undang-undang yang memberikan bentuk yuridis terhadap campur tangan social yang dilakukan oleh pembentuknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Undang-Undang kini tidak lagi terutama berfungsi member bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan member bentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tersebut²¹

Pembedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kodifikasi dan modifikasi sekilas pandang kelihatannya jelas. Peraturan perundang-undangan kodifikasi dipahami orang sebagai peraturan perundang-undangan yang berdasar hukum tak tertulis, yang menetapkan dalam bentuk tertulis peraturan-peraturan yang berlaku secara keseluruhan. Peraturan modifikasi adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan peraturan-peraturan yang baru diakui sebagai peraturan hukum melalui penetapan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang megubah hubungan-hubungan sosial.²²

Dalam penerapannya, baik dengan kodifikasi maupun modifikasi terdapat berbagai keuntungan dan kerugiannya. Apabila dipakai cara kodifikasi, seseorang akan dengan mudah menemukan peraturan mengenai suatubidang hukum, karena terkumpul dalam suatu kitab undang-undang. Selain itu peraturan dalam kodifikasi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat oleh karena di dalamnya merupakan rumusan nilai-nilai yang telah mengendap dalam masyarakat. Namun demikian, kerugian yang terdapat dalam kodifikasi adalah, bahwa pembentukannya memerlukan waktu yang lama, sehingga hukum itu selalu berada di belakang (dan sering ketinggalan zaman), selain itu dalam kodifikasi akan sulit untuk melakukan perubahan prinsipil terhadap hukum itu. Sedangkan dalam modifikasi terdapat beberapa keuntungan, antara lain bahwa pembentukan hukum tidak memakan waktu yang lama, dan hukum dapat selalu berada di depan, walaupun kadang-kadang hukum yang dirumuskan kurang sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Pembentukan UndangUndang dengan cara modifikasi yang baik disertai dengan kajian yang mencukupi, dapat diharapkan hukum akan menjadi pedoman dan menjadi panglima, serta dapat berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.²³ Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan penjajah Hindia-Belanda. Akan tetapi peraturan tersebut masih harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan tersebut dapat menyesuaikan diri

¹⁹ Ibid

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.155.

²¹ Maria Farida Indrati S, Op.cit.

²² Ibid, hlm.5

²³ Ibid, hlm.6.

dengan perkembangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan peraturan mengenai hibah yang diatur dalam buku ke 4 Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang dimana peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah colonial Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Sehingga mau tidak mau peraturan yang terdapat di negeri jajahan harus mengikuti peraturan yang berlaku di negeri penjajah yang sesuai dengan asas konkordansi. Hal ini membuat masyarakat waktu itu harus tunduk dengan kodifikasi hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial pada saat itu.

Sebagai akibat dari politik hukum Hindia-Belanda dulu, yang termaktub dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling. Sampai sekarang di Indonesia berhubung dengan adanya pasal-pasal peralihan dari tiga undang-undang dasar yang berturut-turut berlaku disini, masalah terdapat suatu keadaan bahwa dari para warga Negara Indonesia sebagian bernaung pada suatu tata hukum yang mirip dengan keadaan di Inggris dan Amerika dan sebagian lain bernaung pada suatu tata hukum yang mirip dengan keadaan di Eropa-daratan.²⁴ Sebagian besar dari para warga-negara Indonesia, yang orang-orang Indonesia asli pada pokoknya adalah takluk pada suatu Hukum Perdata, yang termuat dalam suatu Kitab Hukum Perdata, melainkan takluk pada Hukum Adat.²⁵ Bagian kecil dari para warganegara adalah takluk pada dua Kitab Hukum Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (B.W.) dan Wetboek van Koophandel (W.v.K) atau Kitab Hukum Perniagaan. Mereka adalah orang-orang Eropa dan Tionghoa yang takluk pada seluruh Burgerlijk Wetboek dan seluruh Wetboek van koophandel (kecuali bagian kecil tentang Burgerlijk Stand dari B.W. yang tidak berlaku bagi orang-orang Tionghoa) dan orang-orang Arab, India dan lain-lain bangsa Timur Asing yang takluk pada seluruh Wetboek van Koophandel dari Burgerlijk Wetboek yang mengenai Hukum-kekayaan.²⁶

Untuk tidak mengaburkan arti dan untuk memudahkan pembedaan antara peraturan-peraturan dari zaman Hindia-Belanda dan peraturan-peraturan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, maka seyogyanya dalam penyebutan tetap dipakai nama jenis dari peraturan tersebut sebagaimana aslinya dan menerjemahkan masalah apa yang diaturnya. Penyebutan yang tepat dari Wetboek van Strafrecht adalah “Kitab Wet tentang Hukum Pidana”, Wetboek van Koophandel dengan “Kitab Wet tentang Hukum Dagang”, atau Burgerlijk Wetboek dengan “Kitab Wet tentang Hukum Perdata”. Dengan penyebutan tersebut setiap pembaca dapat mengerti bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang dibuat pada masa Hindia-Belanda.²⁷ Berbagai Wet yang masih ada dan berlaku di Indonesia saat ini dalam pemakaiannya disetingkatkan dengan undang-undang, sehingga perubahan dan pencabutannya dilakukan dengan Undang-Undang. Sehingga dapatlah dilakukan pembedaan yang jelas antara gratifikasi dan pemberian hibah dengan melihat unsur-unsur yang terdapat yang terdapat pada peraturan yang mengatur tentang masing-masing perbuatan mengenai gratifikasi dan pemberian hibah. Ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam rumusan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan ketentuan mengenai hibah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.) Pasal 1666.

Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menentukan apakah suatu

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit. 157

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Maria Farida Indrati S, Op.cit.hlm. 205.

perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C ini maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

1. Pegawai Negeri;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Penghibahan yang terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara dalam penjelasannya disebutkan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian”dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “om niet”), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberika kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (“unilateral”) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal balik” (“bilateral”). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.²⁹ Untuk menemukan suatu jawaban mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan. Ilmu ini meneliti isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan mengembangkan kriteria, arah dan petunjuk bagi pembentukan norma yang rasional. Masalah pokok yang diteliti ialah bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal, sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan sosial melalui norma perundang-undangan dapat dipengaruhi sesuai arah yang ditetapkan.³⁰

Untuk berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil dikenal beberapa asas, salah satu asas yang dapat diterapkan terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut yaitu, bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*). Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.³¹ Dari rumusan pasalnya dapat ditentukan bahwa meskipun antara gratifikasi dan hibah terdapat kesamaan dalam hal perbuatannya, yakni antara keduanya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sepihak yakni, dalam hal melakukan suatu pemberian. Namun dalam segi peraturan perundang-undangan keduanya bahwa gratifikasi lebih mengatur berkenaan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan hibah lebih mengatur tentang pemberian yang bersifat umum yang dimana aturannya tidak menunjuk secara konkret para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa menerima suatu pemberian dari pihak lain yang berkenaan dengan jabatannya agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya sehingga pemberian yang diterimanya merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan hibah merupakan suatu bentuk perjanjian yang timbul akibat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik si pemberi hibah maupun si penerima hibah dan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu bentuk tindak pidana karena tidak ada niat yang jahat dari pelakunya untuk menyalahgunakannya.

²⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.* 189.

²⁹ R. Subekti, *Loc.cit.*

³⁰ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangn*, Nusa Media, Bandung, hlm. 6.

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

Tindak pidana gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga pelakunya berniat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hibah merupakan suatu pemberian yang dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan etika baik dari pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, selain dibutuhkan ketelitian untuk menentukan suatu perbuatan, diperlukan pula sinkronisasi dan modifikasi antara suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya sehingga peraturan yang berlaku tersebut merupakan mencerminkan kehidupan sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dan peraturan tersebut dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia.

KESIMPULAN

Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu kejahatan tindak pidana korupsi yang dimana pelakunya berniat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan hibah merupakan suatu perbuatan yang dimana pelakunya tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan peraturan atau perjanjian tentang hibah meskipun antara keduanya terdapat kesamaan dalam hal jenis perbuatannya. Pemberian gratifikasi melalui hibah merupakan perbuatan yang dibolehkan selama pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan apa yang diterimanya sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Peraturan yang mengaturnya terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 b dan Pasal 12 c.

REFERENSI

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung
- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Edi Setiadi dan Rena Julia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Juniver Girsang, 2012, Abuse Of PowerPenyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik Di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta
- Anonim, 2013, Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Uang, Laksana, Jogjakarta
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Pramita, Jakarta
- Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, PT. Kanisius, Depok
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media, Bandung